

JADWAL TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk tahun buku 2025, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp10.617.098.030,- dari laba bersih atau sebesar Rp2,- per saham yang akan dibagikan kepada 5.308.549.015 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025.

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juli 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Juli 2026
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	10 Juli 2026
Pembayaran Dividen	31 Juli 2026

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Juli 2026** pukul **16.00 WIB** atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Pembayaran Dividen
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juli 2026** secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983**
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registrar paling lambat tanggal **10 Juli 2026** pukul **16.00 WIB**. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Selanjutnya, pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Juli 2026
Direksi
PT Solusi Sinergi Digital Tbk

SCHEDULE OF PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

Pursuant to the resolution of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Solusi Sinergi Digital Tbk for the financial year 2025, the Company will distribute cash dividends amounting to Rp10,617,098,030 from its net profit, or Rp2 per share, to be distributed to 5,308,549,015 shares of the Company. Accordingly, the following is the schedule and procedures for the distribution of the cash dividend for the financial year 2025.

A. Schedule for the Distribution of Cash Dividends

Activity	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market	July 8, 2026
Ex-Dividend in Regular and Negotiation Market	July 9, 2026
Cum Dividend in Cash Market	July 10, 2026
Ex-Dividend in Cash Market	July 13, 2026
Recording Date of Shareholders Entitled to Dividend	July 10, 2026
Dividend Payment	July 31, 2026

B. Procedure for Paying Cash Dividends

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not specifically issue notifications to the Shareholders.
2. Cash dividends will be given to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **July 10, 2026**, at **16.00 WIB**, or referred to as the Recording Date of Shareholders entitled to Dividends.
3. Dividend Payment
 - a. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), dividend payments according to the above schedule will be made by bookkeeping through KSEI, and then KSEI will distribute them to the account of the Securities Company or Custodian Bank, a place where Shareholders open accounts.
 - b. Shareholders who are still using slips, where their shares are not included in KSEI's collective custody, and want dividend payments to be made through a transfer to the Shareholders' bank account, can notify the bank's name and address and the shareholder account number no later than the date of **July 10, 2026**, in writing to:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera, 6th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat - 12910
Telp: (021) 5260-982, 5260-983**
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholder of the domestic corporate taxpayer ('WP Badan DN') and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ('WPOP DN') will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ('PPh') in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Eligible Shareholders who are Domestic Corporate Taxpayers ("Domestic Corporate Taxpayers") and have not yet submitted their Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or the Registrar no later than **July 10, 2026**, at 16.00 Western Indonesian Time (WIB). Failure to provide the NPWP will result in the cash dividend payable to such Domestic Corporate Taxpayers being subject to Income Tax (PPh) in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
6. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where Shareholders of the Company open a securities account. Furthermore, the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the respective tax year in accordance with the applicable taxation laws and regulations.
7. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax uses the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ('P3B'), they must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, as well as submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submitting DGT/SKD. Without this document, the cash dividend payment will be subject to Article 26 of the Income Tax of 20%.

Jakarta, July 1, 2026
Board of Directors
PT Solusi Sinergi Digital Tbk